



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP MENDAHULUI PENGESAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna sampai dengan awal tahun anggaran 2012 belum mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105A Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melakukan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Yang Bersifat Tetap Mendahului Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP MENDAHULUI PENGESAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna.

4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna selaku pengguna barang/pengguna barang.
5. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Belanja yang bersifat tetap adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus setiap bulan untuk terjaminnya kelangsungan pemerintahan dan pelayanan dasar masyarakat.
7. Surat Penyediaan Dana, selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
8. Surat Permintaan Pembayaran, selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang dijadikan dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II

PENGELUARAN KAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SPD sebagai dasar pengeluaran kas sebelum diberlakukannya APBD dan/atau sebelum pengesahan DPA-SKPD tahun anggaran 2012.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan untuk belanja yang bersifat tetap meliputi belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Bagian Kedua

Rincian Belanja

Pasal 3

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Gaji/uang representatif pejabat negara;
 - b. Gaji pegawai negeri sipil; dan
 - c. Honorarium pegawai tidak tetap/tenaga kontrak.
- (2) Belanja layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pengeluaran bidang pendidikan dasar dan menengah, meliputi pemberian beasiswa bagi anak putus sekolah dan/atau keluarga tidak mampu serta biaya alat tulis kantor untuk kegiatan belajar mengajar; dan

- b. Pengeluaran bidang pelayanan kesehatan, meliputi pengadaan obat-obatan, pengadaan bahan laboratorium, pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin dan alat medis pakai habis.
- (3) Belanja kepeluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
- a. Penggunaan jasa pihak ketiga yang harus dibayarkan secara bulanan, meliputi layanan sumber daya listrik, layanan sumber daya air, layanan telepon dan layanan kawat/faksimili;
 - b. Biaya langganan surat kabar/ majalah;
 - c. Makan minum harian pegawai;
 - d. Piket kantor/penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran; dan
 - e. Penyediaan bahan bakar untuk kendaraan pengangkut sampah, pemadam kebakaran, ambulan, kendaraan operasional dinas, kendaraan jemputan karyawan dan kendaraan jemputan sekolah.

Pasal 4

Selain pengeluaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran kas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, terdiri dari:

- a. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan kesehatan Bupati/Wakil Bupati;
- b. Penanganan bencana alam dan bencana sosial yang bersumber dari belanja tidak terduga; dan
- c. Kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan harus dilaksanakan.

Bagian Ketiga Jumlah Belanja

Pasal 5

- (1) Jumlah dana maksimal pada SPD yang dapat diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sesuai dengan anggaran kas untuk kegiatan yang sama pada tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Jumlah dana maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengurangi jumlah dana yang akan dialokasikan pada SPD bulan I (pertama) APBD Tahun Anggaran 2012;
- (3) Besaran uang persediaan atas belanja yang bersifat tetap ini untuk setiap SKPD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku;

- (2) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) tidak akan diperhitungkan kedalam besaran uang persediaan setelah pengesahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- (3) Realisasi uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas akan diperhitungkan dalam realisasi anggaran setelah pengesahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan GU Nihil.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2011 dan dinyatakan tidak berlaku setelah APBD Tahun Anggaran 2012 disahkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2011


BUPATI NATUNA
ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196103091992031008

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 152 NOMOR

Lampiran : PERATURAN BUPATI NATUNA
 Nomor : 27 Tahun 2011
 Tanggal : 30 Desember 2011

**LAMPIRAN BESARAN UANG PERSEDIAAN ATAS BELANJA TETAP
 TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	SKPD	PAGU ANGGARAN
1	Dinas Pendidikan	1,937,068,096
2	Dinas Kesehatan	780,482,700
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1,253,066,896
4	Dinas Pekerjaan Umum	341,413,458
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal	234,260,305
6	Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi	224,663,167
7	Badan Lingkungan Hidup	164,685,870
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	133,248,918
9	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	122,303,800
10	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	154,155,375
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	120,925,600
12	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	176,967,163
13	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	314,927,742
14	Sekretariat Daerah	2,805,088,858
15	Sekretariat DPRD	1,932,246,623
16	Badan Pengelola Keuangan Daerah	326,591,542
17	Dinas Pendapatan Daerah	210,990,195
18	Inspektorat	154,180,221
19	Badan Kepegawaian Daerah	296,696,809
20	Kecamatan Bunguran Timur	206,184,333
21	Kecamatan Bunguran Barat	110,251,042
22	Kecamatan Bunguran Utara	87,961,667
23	Kecamatan Pulau Laut	103,591,302
24	Kecamatan Midai	108,901,458
25	Kecamatan Serasan	110,612,917
26	Kecamatan Subi	79,896,833
27	Kecamatan Pulau Tiga	81,696,833
28	Kecamatan Bunguran Tengah	71,261,667
29	Kecamatan Bunguran Timur Laut	72,461,667
30	Kecamatan Bunguran Selatan	72,661,667
31	Kecamatan Serasan Timur	98,742,500
32	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	133,384,042
33	Kantor Perpustakaan dan Arsif Daerah	103,313,854
34	Dinas Pertanian	143,350,625
35	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	114,190,646
36	Dinas Pertambangan dan Energi	174,328,118
37	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	159,221,268
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	213,250,188
39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	146,325,979
	TOTAL	14,075,551,942

BUPATI NATUNA

TTD

ILYAS SABLI